



PUTUSAN

Nomor : 44 / PDT / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PANTAS SIHITE**, tempat tinggal di Sibaragas Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **DAULAT SIHITE**, tempat tinggal di Jalan Lumban Sonang Kelurahan Sihite Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;
3. **POLDERMAN SIMANULANG**, tempat tinggal di Jalan Pakkat Kelurahan Hutabagasan Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING III** ;

Dalam hal ini Para Tergugat / Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada RAMSES JP SIMAMORA, SH Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan Pendidikan No.06 Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2016 ;

M e l a w a n :

1. **DEMUS PURBA**, tempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kota Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara ;
2. **MANGAPIL PURBA**, tempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kota Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara ;

NOMOR : 44/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 1



3. **KADIMAN PURBA**, tempat tinggal di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kota Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara;. Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **MARTHIN SIMANGUNSONG, SH.,M.Hum; AUGUST P. SILAEN, SH.,M.Hum; JOICE NOVELIN RANAPIDA, SH; HERYANTO LUMBANTOBING, SH; M. PAUL RUDOLF NAIBAHO, SH; VICTOR MANURUNG., SH; RAMSES SITORUS, SH; ANDREAS SINAMBELA, SH; JUNAIDI TAMBUNAN, SH, DONNY SIBURIAN, SH; JEFFRIN ZAI, SH; BINTANG SIMORANGKIR, SH** berkantor di Medan pada **LAW OFFICE MARTHIN SIMANGUNSONG & PARTNERS**, Jalan Syailendra/DR. TD No. 25, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 (fotocopy terlampir), selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ; sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan register perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Trt yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya, yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari **Almarhum Holing Purba** alias **Op. Heber Purba** dan **Almarhum Br. Silaban**, dengan silsilah sebagai berikut :

Bahwa semasa pernikahan **Alm. HOLING PURBA** alias **Op. HEBER PURBA** dengan **Br. Silaban** ada mempunyai anak sebanyak 7 orang, terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak



perempuan, yaitu :

- 1.1. **ARON PURBA**
- 1.2. **KENAN PURBA**
- 1.3. **MARTIN PURBA**
- 1.4. **DEMUS PURBA**
- 1.5. **PORLINA Br. PURBA**
- 1.6. **MULIANA Br. PURBA**
- 1.7. **MARSIANA Br. PURBA**

2. Bahwa **Alm. ARON PURBA**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 1971 dimana semasa hidupnya menikah dengan **A. Br. SIMANGUNGSONG** dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

2.1. **Alm. HEBER PURBA**, laki-laki, telah meninggal dunia dimana semasa hidupnya menikah dengan **R. Br. SIMANGUNGSONG** dan mempunyai keturunan :

- 1.1.1 **ROBIN PURBA**
- 1.1.2 **RIKO PURBA**
- 1.1.3 **RAMAIDA PURBA**
- 1.1.4 **PITTA ULI PURBA**

- 2.2. **SAUDARA A. PURBA**
- 2.3. **PAIMAN PURBA**
- 2.4. **JUSMIN PURBA**
- 2.5. **TIARA PURBA**

3. Bahwa **Alm. KENAN PURBA**, laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2003 dimana semasa hidupnya menikah dengan **M. Br. SIMATUPANG** dan mempunyai keturunan sebagai berikut:

- 3.1. **MANGAPIL PURBA**, (Ic. **PENGGUGAT II**), menikah dengan **R. SIMANULLANG**, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan;
- 3.2. **Alm. MISTER PURBA**, telah meninggal dunia pada tahun 1985, dimana semasa hidupnya menikah dengan **R. Br. SILABAN** dan 1 (satu) orang anak yang bernama **MASTIAR PURBA**;
- 3.3. Bahwa **Alm. SALMAN PURBA** telah meninggal dunia 1987, dimana semasa hidupnya menikah dengan **T. Br. TAMBUNAN** dan mempunyai keturunan sebagai berikut:



- 14.3.1 TARZAN PURBA
- 14.3.2 LISTON PURBA
- 14.3.3 TASLIN PURBA
- 14.3.4 SURNI PURBA
- 3.4. **KADIMAN PURBA (IC. PENGGUGAT III)**, laki-laki, menikah dengan **W. Br. SIAGIAN**, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok Kec. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 3.5. **MULLERR PURBA** telah meninggal dunia pada tahun 1993, dimana semasa hidupnya menikah dengan **A. Br. BANCIN** dan mempunyai seorang anak bernama **MARULI PURBA**;
- 3.6. **NURMALA Br. PURBA**, menikah dengan **S. SIMBOLON**;
4. Bahwa **Alm. MARTIN PURBA**, telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya menikah dengan **R. Br. MUNTHE** dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 4.1. **Alm. HAPOSAN PURBA** telah meninggal dunia pada tahun 1996, dimana semasa hidupnya menikah dengan **R. Br. MUNTHE** dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 4.1.1. DEDI PURBA.
 - 4.1.2. RICO PURBA
 - 4.1.3. SANTI PURBA
 - 4.1.4. REVIA PURBA
 - 4.2. **MARIHOT PURBA** menikah dengan **M. Br. GULTOM**;
 - 4.3. **SANGGAM PURBA** menikah dengan **S. Br. SITANGGANG**;
 - 4.4. **OLOAN PURBA** menikah dengan **M. Br. LIMBONG**;
 - 4.5. **EDITAN Br. PURBA** menikah dengan **H. SIHOTANG(+)**;
 - 4.6. **RUMONDANG Br PURBA** menikah dengan **T. PASARIBU**;
 - 4.7. **TIARMA ULI** menikah dengan **T. HUTAGAOL**;
5. **DEMUS PURBA (ic. PENGGUGAT I)**, menikah dengan **R. BR. SILABAN**, bertempat tinggal di Lumban Gorat Desa Purba Dolok, Kec. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Bahwa **Almh. PORLINA Br. PURBA**, perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1986 di mana semasa hidupnya menikah dengan **T. SINAMBELA** dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 6.1. **DONGAN SINAMBELA**



- 6.2. **BARANI SINAMBELA**
- 6.3. **MINAR SINAMBELA**
- 6.4. **TIANGGUR SINAMBELA**
- 6.5. **MIKA SINAMBELA**

7. Bahwa Almh. **MULIANNA Br. PURBA**, perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1991, dimana semasa hidupnya menikah dengan **H. SIMANULLANG** dan mempunyai keturunan sebagai berikut:

- 7.1. **LUMER SIMANULLANG**
- 7.2. **HIRAS SIMANULLANG**
- 7.3. **SAYUN SIMANULLANG**
- 7.4. **MUSTAPA SIMANULLANG**
- 7.5. **JAPALAN SIMANULLANG**

8. Bahwa **MASIANNA Br. PURBA**, perempuan, menikah dengan **W. MANALU**;

9. Bahwa Penggugat II (**MANGAPIL PURBA**) dan Penggugat III (**KADIMAN PURBA**) adalah anak kandung dari Almh. **KENAN PURBA** atau cucu dari **HOLING PURBA**, sedangkan Penggugat I (**DEMUS PURBA**) adalah anak kandung dari **HOLING PURBA** alias Op. **HEBER PURBA** dimana Para Penggugat ini bertindak untuk mewakili seluruh keturunan **HOLING PURBA** als. Op. **HEBER PURBA** dalam perkara a quo;

10. Bahwa semasa hidupnya alm. **HOLING PURBA** als. Op. **HEBER PURBA** ada mendapatkan harta warisan yaitu sebidang tanah dengan luas $\pm 13,5$ Ha (lebih kurang tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/ Op. Raja Walim : ± 480 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/ Janson Purba : ± 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/ Op. Maralus Purba : ± 420 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dolok Sanggul : ± 300 m



11. Bahwa sebidang tanah dengan luas $\pm 13,5$ Ha (lebih kurang tiga belas koma lima hektar) diperoleh oleh alm. **HOLING PURBA** als. **Op. HEBER PURBA** dari pembagian tanah Perladangan milik kakeknya yaitu **Op. TANANG** yang telah diserahkan kepada ayahnya yaitu **Op. JONGAM PURBA** seluas $\pm 49,5$ Ha (lebih kurang empat puluh sembilan koma lima hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya **Op. JONGAM PURBA** menyerahkan tanah warisan tersebut kepada seluruh keturunannya dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Usia Purba** mendapatkan pembagian tanah seluas : ± 8 Ha.
2. **Jakobus Purba** mendapatkan pembagian tanah seluas : ± 8 Ha.
3. **Pamittar Purba** mendapatkan pembagian tanah seluas : ± 12 Ha.
4. **Herman Purba** mendapatkan pembagian tanah seluas : ± 8 Ha.
5. **Holing Purba** mendapatkan pembagian tanah seluas : $\pm 13,5$ Ha. (sebahagian dari tanah ini adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo).

12. Bahwa oleh karena Kakek Penggugat II dan III serta Ayah Penggugat I yaitu **HOLING PURBA** als. **Op. HEBER PURBA** telah meninggal dunia, **maka wajar, dan patut** kiranya apabila sebidang tanah dengan luas $\pm 13,5$ Ha (lebih kurang tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op. Raja Walim : ± 480 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/ Janson Purba : ± 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba : ± 420 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dolok Sanggul : ± 300 m;

Adalah milik dari **Ahli Waris alm. HOLING PURBA** als. **Op. HEBER PURBA**.



13. Bahwa sejak meninggalnya **HOLING PURBA** als. **Op. HEBER PURBA** pada Tahun 1994, keseluruhan tanah miliknya seluas $\pm 13,5$ Ha belumlah dibagi-bagi kepada seluruh keturunannya dan hingga gugatan ini dimajukan, sebahagian tanah warisan tersebut masih dikuasai dan sebahagian telah diusahai;

14. Bahwa demikian juga, tanah warisan **ALM. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** SELUAS $\pm 13,5$ HA tersebut tidak pernah di perjual-belikan maupun dipinjamkan para ahli warisnya kepada pihak mana pun;

15. Bahwa bermula sekitar Tahun 1971, tanpa diketahui sama sekali oleh **PARA PENGGUGAT**, sebahagian tanah warisan **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** dari luas $\pm 13,5$ Ha yaitu seluas $\pm 2391,21$ m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu meter persergi) telah dikuasai dan diusahai oleh **TERGUGAT II**, sedangkan **TERGUGAT III** sejak Tahun 2004 hingga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba yang dikuasai Alfred Simanullang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) : ± 159 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : $\pm 142,60$ m;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : $\pm 26,60$ m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonandolok-Dolok Sanggul : $\pm 19,00$ m;

Yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

16. Bahwa tanah seluas $\pm 2391,21$ m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu meter persergi) sebagaimana **PARA PENGGUGAT** uraikan di atas dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK TERPERKARA** yang merupakan harta warisan dari orang tua **PENGGUGAT I, KAKEK PENGGUGAT II DAN III** yaitu **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** belum dibagi berdasarkan bahagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku;



17. Bahwa terhadap penguasaan tanah warisan milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT I bersama-sama abang kandungnya yaitu almarhum KENAN PURBA yang merupakan AYAH PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah berulang kali melarang TERGUGAT II menguasai tanah warisan tersebut namun selalu tidak diperdulikan oleh TERGUGAT II;
18. Bahwa demikian juga selanjutnya larangan terhadap penguasaan tanah warisan milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT III sejak Tahun 2004 selalu dihiraukan oleh TERGUGAT III dengan alasan telah membeli tanah terperkara tersebut dari TERGUGAT II;
19. Bahwa upaya Para Penggugat untuk mempertahankan tanah warisan sempat berhenti karena kurangnya daya dan tenaga Para Penggugat. Selanjutnya kira-kira Tahun 2004 Tergugat II tidak lagi tinggal di tanah terperkara sedangkan setelah Tahun 2004 ada TERGUGAT III yang menguasai tanah terperkara milik **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA**;
20. Bahwa, alangkah terkejutnya PARA PENGGUGAT, setelah mengetahui bahwa tanah warisan milik **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** yang diperoleh oleh TERGUGAT III oleh karena sebelumnya telah ada jual beli dari TERGUGAT I ic. PANTAS SIHITE;
21. Bahwa jual beli tanah warisan **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, selanjutnya TERGUGAT II menjual kepada TERGUGAT III, diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada saat Persidangan Perkara Tata Usaha di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara No. 83/G/2014/PTUN-MDN antara PARA PENGGUGAT melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN selaku TERGUGAT DAN ALFARED SIMANULLANG selaku TERGUGAT II INTERVENSI;
22. Bahwa dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut PARA PENGGUGAT menggugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN dengan tujuan **MOHON PEMBATALAN** Sertifikat Hak Milik Nomor : 91/Desa Purba Dolok tertanggal 3 Mei 2011 atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang karena telah menerbitkan Setifikat Hak



Milik atas tanah warisan **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA**;

23. Bahwa pada saat di depan persidangan Saksi Daulat Sihite ic. TERGUGAT II menerangkan tidak hanya menjual tanah warisan **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** kepada SEBASTIAN SIMAMORA tetapi juga kepada POLDERMAN SIMANULLANG ic. TERGUGAT III. bahwa hal tersebut dibenarkan oleh TERGUGAT III, yang menerangkan bahwa atas TANAH TERPERKARA dalam PERKARA A QUO diperoleh dari TERGUGAT II;
24. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II menjelaskan memperoleh tanah terperkara dari PANTAS SIHITE ic. TERGUGAT I, selanjutnya sebahagian tanah yang dibeli dari TERGUGAT I ada yang dijual kepada SEBASTIAN SIMAMORA dan ada juga yang dijual kepada TERGUGAT III sebagaimana isi dari "surat parnigotan"
25. Bahwa saat ini yang terdapat di atas tanah terperkara adalah 1 (satu) buah Gubuk, tanaman kopi, rumput liar;
26. Bahwa pada Tahun 2013, secara kekeluargaan dengan maksud baik-baik Para Penggugat mendatangi rumah Tergugat III memberitahu bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah tanah warisan dari **Alm. HOLINGPURBA** alias **OP. HEBER PURBA**, dan seluruh ahli waris **Alm. HOLINGPURBA** alias **OP. HEBER PURBA** menginginkan harta warisan itu kembali kepada mereka untuk para ahli waris **Alm. HOLINGPURBA** alias **OP. HEBER PURBA** kuasai dan usaha;
27. Bahwa akan tetapi upaya secara kekeluargaan tidak dihiraukan oleh TERGUGAT III;
28. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang telah memperjualbelikan objek terperkara dimaksud kepada Tergugat II dan selanjutnya TERGUGAT II memperjualbelikan kepada TERGUGAT III tanpa seizin dan sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT, jelas dan nyata secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**), maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dalam hukum menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dimaksud**



adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**)” ;

29. Bahwa oleh karena perbuatan dari TERGUGAT I yang telah memperjual belikan objek perkara kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT II memperjualbelikan kepada TERGUGAT III telah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**), sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Surat Parnigotan antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tak bertanggal dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun, maka PARA PENGGUGAT memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Neger Tarutung cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan dalam hukum **“Menyatakan Surat Parnigotan yang diperbuat di atas kertas Segel Tahun 1982 berlogo Burung Garuda Materai Rp. 25 tak bertanggal adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”**;
30. Bahwa demikian halnya juga terhadap Tergugat III yang menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa dasar hukum sama sekali adalah perbuatan melawan hukum maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa perkara ini, menyatakan dalam hukum **“tidak sah penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat III**
31. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan TERGUGAT I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT serta seluruh ahli waris **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA**, dan lagi pula saat ini ahli waris **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** sudah semakin bertambah banyak (beranak-cucu) yang ingin berusaha/mengolah serta bercocok tanam pada objek perkara secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak mana pun khususnya Tergugat I, II DAN III sehingga PARA PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya menghukum Tergugat I, II DAN III atau siapa pun juga supaya keluar dari tanah perkara dengan cara membongkar bangunan rumah milik Tergugat III membongkar 1 (satu) buah gubuk, membongkar tanaman kopi, membongkar seluruh tanaman-tanaman liar dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan objek perkara dalam keadaan



bebas tanpa beban apapun juga kepada PARA PENGGUGAT dan seluruh ahli waris **Aim. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA**

32. Bahwa oleh karena perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Tergugat III, telah dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht matigedaad**) yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi diri Para Penggugat baik secara materiil maupun moril (immateriil), sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sangat beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut kerugian-kerugian dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

- Hilangnya keuntungan dan kesempatan PARA PENGGUGAT untuk menikmati hasil objek perkara sejak Tahun 1971 hingga Tahun 2015 (selama 44 Tahun) diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah).
- Biaya-biaya yang dikeluarkan guna untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum PARA PENGGUGAT, dengan menghunjuk Kantor Pengacara ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Total kerugian Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

B. Kerugian Immateril :

- Hilangnya nama baik, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT di depan masyarakat, keluarga dan teman sejawat, terlebih dihadapan instansi swasta dan pemerintah, baik sipil dan militer, yang jika diperhitungkan dengan nilai uang tidak ternilai, namun guna untuk memudahkan penghitungannya ditetapkan sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

33. Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matigedaad**) yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil (moril), maka sangat beralasan dan patut menurut hukum PARA PENGGUGAT memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II,



TERGUGAT III, untuk : “membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian moril (immateril) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT khawatir dan bimbang apabila nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, tidak beritikad baik dan lalai guna memenuhi tuntutan ganti kerugian materiil dan moril (immateril) yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT, sehingga cukup beralasan menurut hukum pula apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk “membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah perhari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

35. Bahwa guna untuk mencegah dan menjaga agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, tidak nihil dan hampa adanya, sehingga secara hukum sangat patut dan beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita penjagaan (**revindicoir beslagh**) atas objek terperkara sebahagian tanah warisan Alm. **HOLINGPURBA** alias **OP. HEBER PURBA** dari luas ± 13,5 Ha yaitu seluas ± 2391,21 m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu meter persegi) telah dikuasai dan diusahai oleh TERGUGAT II, sedangkan TERGUGAT III sejak Tahun 2004 hingga saat ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba yang dikuasai Alfared Simanullang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) : ± 159 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : ± 142,60 m;



- Sebelah Selatan berbatasan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : ± 26,60 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonandolok-Dolok Sanggul : ± 19,00 m Yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara;

36. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini didasarkan dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup eksepsional dan tidak terbantahkan, maka secara hukum sangat cukup beralasan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu dengan serta merta (**uit voerbaar bij voorrad**), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan (**verzet**);
37. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah cukup dan jelas menguraikan kebenaran dalil gugatannya ini, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk **“menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III, membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”**;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dengan luas ± 13,5 Ha (lebih kurang tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op. Raja Walim :
± 480 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/ Janson Purba
: ± 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba :
± 420 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dolok Sanggul :
± 300 m;

Adalah milik dari **Ahli Waris alm. HOLING PURBA als. Op. HEBER PURBA.**

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II dan III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht matigedaad**)
4. Menyatakan dalam hukum "**Surat Parnigotan yang diperbuat di atas kertas Segel Tahun 1982 berlogo Burung Garuda Materai Rp. 25 tak bertanggal adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**" yang diperbuat di antara TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II;
5. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II serta Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II kepada Tergugat III serta Penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT III, atas sebahagian tanah warisan **Alm. HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** dari luas ± 13,5 Ha, yaitu seluas ± 2391,21 m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba yang dikuasai Alfared Simanullang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) :
± 159 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : ± 142,60 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : ± 26,60 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonandolok-Dolok Sanggul : ± 19,00 m;



Yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht Matigedaad**);

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, atau siapa pun juga supaya keluar dari tanah terperkara dengan cara membongkar 1 (satu) buah gubuk milik TERGUGAT III, membongkar tanaman kopi, membongkar seluruh tanaman-tanaman liar dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan objek terperkara dalam keadaan bebas tanpa beban apapun juga kepada PARA PENGGUGAT dan seluruh ahli waris **Alm. HOLING PURBA alias OP. HEBER PURBA**
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap”;
 8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah perhari kepada PARA PENGGUGAT apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap”;
 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij vorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet);
 10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

SUBSIDAIR:

Atau bila Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

NOMOR : 44/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 15



Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat di atas, kuasa pihak para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Error In Persona, Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagai Penggugat (tidak mempunyai legal standing);

Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sebagai keturunan ahli waris dari almarhum Holing Purba dan Almarhum Boru Silaban untuk sah secara hukum mengajukan gugatan terhadap para Tergugat. Para Penggugat tidak mempunyai bukti hukum berupa surat keterangan waris, surat penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh lembaga yang sah untuk itu. Maka oleh karena kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan, tidak mempunyai alasan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona dalam bentuk Pierium Litis Consortium.

Bahwa gugatan Para Penggugat yaitu kurangnya para pihak karena beberapa pihak saja sebagai ahli waris Holing Purba, tanpa melibatkan dan mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Secara sah mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Bahwa dengan tidak masuknya seluruh ahli waris Holing Purba, sebagai Pihak Penggugat, karena dapat menimbulkan dugaan, bahwa dalam gugatan tersebut yang diajukan tidak dan bukan harta warisan dari Holing Purba.

Maka gugatan Penggugat yang diajukan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Dalam PokokPerkara:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, sepanjang ada relevansinya mohon dianggap telah termasuk dan



merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah diajukan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat point I dalam gugatannya tanggal 21 Oktober 2015 menunjukkan tidak adanya bukti hukum dan fakta hukum yang menurut hukum dari Para Penggugat bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Holing Purba dan Alm. Boru Silaban untuk membuat, menanda tangani serta mengajukan gugatan didepan Pengadilan dalam perkara aquo, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil penggugat tersebut maka sangat beralasan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil gugatan point 11 bahwa Alm. Holing Purba mendapatkan harta warisan dengan luas $\pm 13,5$ Ha (Tiga Belas Koma Lima Hektar) dari milik kakeknya Op. Tanang Purba dan ayahnya Op. Jongam Purba yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op. Raja Walim ± 480 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/Janson Purba ± 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba ± 420 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Doloksanggul ± 300 m;

Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Purba Dolok Kec. Dolok Sanggul dan menurut Para Tergugat bahwa batas tanah disebelah Timur adalah tanah Madiun Samosir dan sebelah Selatan adalah tanah milik Muning Lumban Gaol, sedangkan sebelah Barat adalah tanah milik Tarali Purba



yang sekarang ini sedang perkara tentang kepemilikan tanahnya. Oleh karena itu, karena letak tanah objek warisan Op. Holing tidak jelas sehingga dalil gugatan tersebut diatas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum;



Bahwa Holing Purba yang mendapatkan warisan dari orang tuanya Op. Jongam Purba yang mempunyai anak sejumlah 5 orang dan masing-masing memperoleh hak sebagai berikut:

1. Usia Purba mendapatkan warisan seluas \pm 8Ha;
2. Jakobus Purba mendapatkan warisan seluas \pm 8Ha;
3. Pamittar Purba mendapatkan warisan seluas \pm 12Ha;
4. Herman Purba mendapatkan warisan seluas \pm 8Ha;
5. Holing Purba mendapatkan warisan seluas \pm 13.5Ha;

Dengan melihat pembagian warisan yang diperoleh Holing Purba dari ayahnya Jongam Purba adalah tidak adil dan wajar dibandingkan dengan ahli waris lainnya karena sudah kebiasaan di tanah Batak (kebiasaan adat setempat) jika anak I (Pertama) adalah memperoleh warisan pembagian anak yang lebih besar dari ahli waris lainnya karena anak yang paling besar (Pertama) adalah anak yang menjadi wakil sebagai Bapak bagi ahli waris (adiknya) yang lainnya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta adat batak setempat dan tidak objektif dan irasional serta sumber data dan sumber informasi yang diperoleh oleh para penggugat adalah mengada-ada, mengingat alasan dan dasar para penggugat yaitu sehingga para ahli waris Alm.Holing Purba mendapat warisan \pm 13,5 Ha adalah dengan menentukan sendiri dengan alasan karena wajar dan patut dengan meninggalnya kakek penggugat, sehingga dalil gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak menurut hukum;

6. Dengan meninggalnya Alm. Holing Purba tahun 1994 keseluruhan tanah warisan \pm 13,5 Ha belum dibagi-bagi kepada keseluruhannya sesuai dalil gugatan para penggugat pada point 14 adalah suatu dalil yang tidak sesuai dengan masyarakat, kebiasaan adat batak setempat. Bahwa



sudah kebiasaan masyarakat adat batak setempat apabila seseorang sudah kawin (berkeluarga) maka jika adat tanah warisan dengan sendirinya langsung diberikan hak-hak dari pada orang yang sudah kawin tersebut dengan istilah adat batak Manjae. Dan jika orang tuanya sudah tua, maka orang tuanya langsung membagikan hak masing-masing dari anaknya serta sudah kebiasaan adat batak setempat sejak meninggalnya orang tuanya maka langsung dibagi warisan masing-masing ahliwaris. Jadi dalil gugatan para penggugat tersebut diatas harus ditolak menurut hukum karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat adat batak setempat dan mengingat diantara anak dari Holing Purba yang menjadi ahli waris sudah banyak yang meninggal dunia, sehingga berdasarkan uraian diatas dalil gugatan para penggugat harus ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

7. Bahwa dalil gugatan point 16 yang menyatakan bahwa bermula tahun 1971 tanpa diketahui oleh para Penggugat tanah objek perkara seluas \pm 2.391,21 m² (Lebih kurang Dua RibuTiga Ratus Sembilan Puluh satu koma Dua Puluh Satu Meter Persegi) telah dikuasai Tergugat II dan Tergugat III tahun 2004 adalah suatu dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya menurut hukum, sehingga dengan tegas harus ditolak secara hukum.
 - 7.1. Bahwa Tergugat II menguasai dan mengusahai objek perkara adalah pada tahun 1982 berdasarkan surat pamigotan (parningotan) antara yang membeli (manuhor) Daulat Sihite dan yang menjual (manggadis) Pantas Sihite sejumlah Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas segel tahun 1982 berlogo burung garuda materai Rp.25, bukti tertanda T.II.I.
 - 7.2. Tergugat III menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tahun 2004 yaitu dengan pembelian dua kali dari tergugat II. Pembelian pertama adalah padatanggal 10 April 2004 bukti tertanda T.III.I dan pembelian kedua adalah 20 Juni 2004 bukti tertanda T.III.2.

Maka dengan memperhatikan dalil gugatan yang tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III maka dalil gugatan Para Penggugat harus secara tegas ditolak

menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.



8. Bahwa dalil yang diajukan penggugat pada point 17 mengenai yang menjadi objek perkara Adalah seluas 2.391,21 m2 (lebih kurang Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu koma Dua Puluh Satu Meter Persegi) seperti diuraikan diatas telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II dan Tergugat III dibantah dengan tegas oleh para Tergugat karena suatu dalil luas tanah yang tidak sesuai dengan luas tanah dikuasai oleh Tergugat III yaitu luas tanah sesuai dengan pembelian dari Tergugat II adalah seluas 2.950 m2 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Meter Persegi). Maka oleh karena luas objek perkara yang di dalilkan oleh para penggugat tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat III sehingga dalil gugatan para penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.
9. Bahwa dalil para penggugat terhadap point 18 dibantah secara tegas oleh para tergugat, dengan dibelinya tanah objek sengketa oleh tergugat II dari Tergugat I pada tahun 1982 dan dikuasai serta diusahai sampai dengan tahun 2004 dengan menanam kopi dan sayur-sayuran dan tanaman lainnya, mendirikan rumah kecil tempatnya menginap dan memasak makanan untuk kebutuhan hidupnya, Tergugat II tidak pernah dilarang dan diprotes oleh Penggugat I dan abangnya (Kenan Purba) untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut. Bahkan para penggugat sering melewati tanah objek sengketa serta melihat tergugat II mengusahai tanah tersebut dan tidak pernah melarangnya bahkan para penggugat sering mampir (singgah) ditempat tergugat II yaitu ditempat objek perkara untuk sekedar istirahat dan sambil minum kopi dan berbicara di areal kebun objek sengketa milik Tergugat II. Jadi dalil para penggugat bahwa penggugat telah berulang kali melarang tergugat II untuk menguasai tanah objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat serta tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa sehingga harus ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa demikian juga dalil para penggugat point 19 adalah dalil asal dibuat-buat tanpa didukung oleh fakta dan tanpa perbuatan yang menyatakan sejak tahun 2004 para penggugat melarang tergugat III

NOMOR : 44/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 20



untuk menguasai tanah objek perkara. Dengan iniparaTergugat membantah dalil tersebut, bahwa sejak tahun 2004 yaitu tergugat III membangun sendiri rumah kecil untuk rnenginap dan menanami tanaman kopi, sayur-sayuran sampai sekarang tanpa ada gangguan dan protes dari siapapun serta tergugat III tidak pernah membuat alasan-alasan kepada para penggugat karena tidak pernah dihubungi mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, kapan waktunya, tanggal dan dimana dihubungi oleh para penggugat, tergugat III tidak pernah mengetahuinya. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil para penggugat harus ditolak menurut hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

11. Dalil penggugat point 20 yang menyatakan upaya para penggugat sempat berhenti mempertahankan tanah objek sengketa karena kurangnya daya dan tenaga para penggugat, para tergugat membantahnya secara tegas karena suatu dalil yang bohong dan tidak relevan. Karena sejak penguasaan para tergugat, para tergugat tidak pernah ada gangguan dari siapapun. Mengingat banyaknya menurut para penggugat seluruh keturunan Alm.Holing Purba tidak mungkin kurangnya daya dan tenaga para penggugat untuk mempertahankan tanah warisan sempat berhenti. Bahwa para penggugat dan para ahli waris Holing Purba sering melihat dan menyaksikan dari tahun 1967 sampai dengan sekarang menguasai dan memiliki tanah objek perkara yaitu Tergugat I dari tahun 1967 sampai dengan 1982 Tergugat II dari tahun 1982 sampai dengan 2004 Tergugat III dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Dan selama dimiliki oleh para tergugat tidak pernah ada protes dan gangguan dari siapapun termasuk dari Holing Purba, hal ini membuktikan bahwa Holing Purba dan ahli warisnya secara fakta dan peristiwa atas tanah objek perkara adalah BUKAN tanah warisan Holing Purba, sehingga dalil para penggugat tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa maka harus ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.
12. Para penggugat dalam dalil gugatannya point 21 menyatakan alangkah terkejutnya para penggugat atas tanah objek sengketa yang diperoleh tergugat III sebelumnya telah ada jual beli dari tergugat II



Pantas Sihite, dengan ini para tergugat membantah secara tegas karena suatu dalil yang dibuat-buat dan overacting serta rekayasa yang tidak jujur karena tidak didukung dengan fakta dan peristiwa yang realita sehingga harus ditolak menurut hukum.

Bahwa Pantas Sihite (Tergugat 1) memperoleh tanah dari orang tuanya berdasarkan warisan yang bemama Rellus Sihite. Rellus Sihite orangtua tergugat I memperoleh tanah dari Mangandar Purba berdasarkan peralihan hak tahun 1967. Bahwa pada tahun 1967 orangtua Tergugat I bemama Rellus Sihite membeli tanah dari Mangandar Purba dan kemudian diadakanlah penyerahan tanah secara adat oleh Mangandar Purba sebagai penjual dan Rellus Sihite sebagai pembeli. Bahwa tanah yang diserahkan tersebut adalah yang terletak di Desa Purba Dolok Kee. Dolok sanggul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muning Lumban Gaol;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tarali Purba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mangandar Purba/Madiun Samosir;

Dengan berdasarkan penyerahan tanah objek sengketa a quo orangtua tergugat I mengusahai tanah objek sengketa dengan menanam jeruk manis, menanam kopi, asam dan sayur-sayuran tanpa ada gangguan dan protes dari siapapun. Bahkan keturunan Holing Purba sering melihat dan menyaksikan sendiri bahwa tanah objek sengketa dimiliki dan diusahai oleh orang tua tergugat I dan Tergugat I karena keturunan Holing Purba jika hendak keladang tanah miliknya sering melewati dan lintas dari tanah kebun milik Tergugat I dengan tidak ada protes dan gangguan dari siapapun tentang kepemilikan dan gangguan dari siapapun. Bahwa tanah objek perkara yang dijual oleh Mangandar Purba kepada tergugat I secara adat adalah tanah warisan yang berasal dari orang tuanya yang diwarisinya turun temurun dari kakeknya Marga Purba dan mengenai bukti keterangan objek perkara adalah Rellus Sihite (Tanah Tergugat I) adalah disebelah selatan tanah



milik Mula Purba bukti tertanda surat penyerahan tanah tahun 1991 antara Mangandar Purba dengan Mula Purba (bukti tertanda T.I.I)



Pada tahun 1982 tergugat I menjualnya kembali kepada tergugat II dengan dibuatnya surat jual beli yang berbentuk surat parnigotan diatas kertas segel tahun 1982 yang berlogo burung garuda materai Rp. 25 antara Pantas Sihite sebagai penjual (manggadis) dengan Daulat Sihite sebagai pembeli (manuhor) seharga Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta dihadapan saksi-saksi.

Tergugat II memiliki dan menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanam kopi dan sayur-sayuran, cabe serta tanaman lainnya, selama tergugat II memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1982-2004 keturunan Holing Purba menyaksikan dan melihat langsung tergugat II mengusahai tanah dan sering mampir dipondok rumah tergugat II diatas tanah objek sengketa sambil meminum kopi dan bercerita terutama kepada penggugat II, penggugat III serta tergugat II menceritakan bahwa tanah tersebut diperolehnya berasal karena dibeli tergugat II dari tergugat I (Pantas Sihite).

Jadi berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa yang terdapat diatas jauh sebelum tergugat III memiliki tanah objek sengketa para penggugat sudah mengetahui setelah ada jual beli dari tergugat II Pantas Sihite kepada tergugat II maka dalil gugatan penggugat di atas harus ditolak menurut hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

13. Bahwa sejak tergugat III membeli tanah secara sah menurut hukum dari tergugat II berdasarkan surat jual beli tanggal 10 April 2004 dan 20 Juni 2004 maka diatas tanah tersebut didirikan rumah kecil untuk menginap dan memasak makanan sambil beristirahat serta menguasai tanah dengan menanam kopi dan tanaman lainnya tanpa ada protes dari siapapun sampai sekarang.
14. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 17 yang mendalilkan para penggugat pada tahun 2013 mendatangi secara kekeluargaan kerumah tergugat III terlebih-lebih tidak menghiraukannya point 28



untuk memberitahukan bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat III adalah tanah warisan dari Alm. Holing Purba adalah suatu dalil yang dibuat-buat dan tidak masuk akal maka para tergugat menolak secara tegas sehingga harus ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa para penggugat tidak pernah mendatangi ke rumah tergugat III pada tahun 2013 untuk memberitahukan bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat III adalah tanah warisan Alm. Holing Purba terlebih-lebih tidak menghiraukannya (Point 28). Bahwa penggugat tidak menjelaskan kira-kira bulan berapa pada tahun 2013 penggugat menjumpai tergugat 111. Dan jika ada maksud para penggugat berkehendak menjumpai tergugat III tidak harus kerumah, melainkan kelokasi objek perkara selalu ada tergugat III sedang mengusahai ladang objek perkara, karena penggugat sering bertemu dan lewat dengan tergugat III dari tanah objek perkara namun tidak pernah dibicarakan dan diprotes dan gangguan dari pihak para penggugat selama tahun 2013.

15. Bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III membantah dan menyangkal secara tegas dalil gugatan para penggugat, point 29 yaitu perbuatan para tergugat yang mengadakan jual beli tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena para penggugat tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum dengan tanah objek perkara aquo dan dengan para tergugat. Bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III telah nyata-nyata mempunyai dasar dan hubungan hukum serta bukti-bukti hukum maupun fakta-fakta dan peristiwa hukum yang nyata mengenai hubungan hukum objek perkara dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III sehingga perbuatan hukum tergugat I, tergugat II, tergugat III yang mengadakan jual beli objek sengketa adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengakibatkan kerugian akibat dari kesalahan perbuatan para tergugat tersebut. Maka oleh karena itu para penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga berdasarkan uraian di atas dalil gugatan para



pengugat harus ditolak menurut hukum atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum;



16. Bahwa para tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil gugatan penggugat point 30. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah mengadakan jual beli tanah objek sengketa secara sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga para tergugat mempunyai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum jual beli, maka para penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan menurut hukum bahwa surat pargnotan (T.11.1) antara tergugat I kepada tergugat II dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan dalil para penggugat sangat patut dan beralasan apabila surat pargnotan antara tergugat I kepada tergugat II dibatalkan adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum karena pembatalan adalah merupakan wewenang kompetensi pengadilan yang tidak berwenang Pengadilan Negeri tarutung. Maka dengan uraian diatas sehingga dalil gugatan harus ditolak menurut hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum. Dan para penggugat dinyatakan tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan dalam hukum menyatakan surat pargnotan yang diperbuat diatas kertas segel tahun 1982 materai Rp.25 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dan para penggugat menyatakan dalil tersebut harus ditolak menurut hukum.

17. Bahwa demikian juga dalil gugatan para penggugat point 31 harus ditolak dengan tegas secara hukum karena dibantah oleh para tergugat yaitu dalam dalil gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan dalam hukum tidak sah penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh tergugat III bahwa tergugat III adalah memperoleh tanah objek sengketa dari tergugat II yaitu berdasarkan jual beli tanggal 10 April 2014 dan tanggal 20 Juni 2004 secara sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo supaya tergugat III menyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi dan menyatakan tergugat III sah menurut hukum menguasai tanah objek perkara III. Maka dalil gugatan



para penggugat diatas harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.



18. Bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III mempunyai dasar dan hubungan hukum dengan kepemilikan tanah objek perkara secara sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga para penggugat tidak berdasar menurut hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar tergugat I, tergugat II, tergugat III supaya keluar dari tanah perkara dengan cara membongkar rumah seluruh tanaman, terutama kopi dan rumah milik tergugat I, harta kekayaan serta menyerahkan objek perkara kepada para penggugat karena para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan tergugat I, maka oleh karena itu dalil gugatan para penggugat pada point 32 harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ;
19. Bahwa perbuatan dari tergugat I, tergugat II, tergugat III adalah perbuatan yang berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dalam peralihan hak sehubungan dengan kepemilikan dan menguasai tanah objek sengketa. Maka para penggugat tidak berdasar dan berasalan menurut hukum menuntut tergugat I, II, III kerugian materil dan kerugian immateril. Dan dalil gugatan para penggugat point 34 dibantah secara tegas oleh tergugat sehingga dalil gugatan para penggugat tersebut harus ditolak menurut hukum atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ;
20. Bahwa dalil gugatan penggugat point 36 tentang permohonan sita penjagaan (revindicaotir beslagh) atas objek terpekara sebagian milik Alm. Holing Purba dari luas $\pm 13,5$ Ha yaitu seluas 2.391,21 m² haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil gugatan para penggugat dibantah secara tegas dan tidak diakui kebenarannya oleh para tergugat serta permohonan sita tidak berdasarkan alasan yang tidak didukung fakta yang objektif dan tidak masuk akal serta tidak relevan dan mendesak dengan isi gugatan karena tidak ada upaya para tergugat untuk mengalihkan dan mengasingkan serta menggelapkan tanah objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung, maka sita penjagaan harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hukum.



21. Bahwa para tergugat telah mempunyai alashak dan mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa serta bukti-bukti yang diakui menurut hukum maka para penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum untuk putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi juga tidak ada dasar-dasar dan keadaan yang bersifat eksepsional/urgent sebagai syarat dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, sehingga permohonan tersebut harus ditolak menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kirangnya, Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijik verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum milik dari ahli waris Alm Holing Purba als. Op.Heber Purba tanah seluas \pm 13,5 Ha (Lebih Kurang Tiga Belas Koma Lima Hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok, Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op.Raja Walim \pm 480 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/Janson Purba \pm 300 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba \pm 420 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dolok Sanggul \pm 300 m;

NOMOR : 44/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 27



3. Menolak dan menyatakan tidak sah para Tergugat atas tanah 2.391,21 m² (dua ribu tiga ratus Sembilan puluh satu koma dua puluh satu meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum (On recht matigedaad);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum penyerahaan tanah Tahun 1967 antara Mangandar Purba selaku penjual dengan Rellus Sihite selaku pembeli yang terletak di Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muning Lumban Gaol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tarali Purba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mangandar Purba/Madiun Samosir;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat parningotan yang diperbuat diatas kertas segel tahun 1982 berlogo burung garuda materai Rp. 25;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hokum Surat Jual Beli tanah tanggal 10 April 2004 antara Daulat Sihite selaku penjual dengan Polderman Simanullang selaku pembeli dengan ukuran panjang 30 M x 15 m (tiga puluh meter dikali lima belas meter) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pasar hitam;
 - Sebelah Selatan : Daulat Sihite;
 - Sebelah Barat : Tarali Purba;
 - Sebelah Timur : Bastian Simamora;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat jual beli tanah tanggal 20 Juni 2004 antara Daulat Sihite dengan Polderman Simanullang selaku penjual dan pembeli dengan ukuran lebar 25 Meter x panjang 100 meter (lebar dua puluh lima meter dikali panjang seratus meter) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Polderman Simanullang;
 - Sebelah Selatan : Muning Lumban Gaol;



- Sebelah Timur : Bastian Simamora;
- Sebelah Barat : Tarali Purba;



8. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik menurut hukum;

9. Menyatakan tindakan Tergugat III sah secara hukum membangun rumah kecil dan mengusahai serta mengusahai tanaman kopi, tanaman lainnya serta harta benda yang ada diatas tanah yang terletak di Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul sejak Tahun 2004;

10. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Trt atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah dengan luas $\pm 13,5$ Ha (lebih kurang tiga belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Purba/Op. Raja Walim : ± 480 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumpak Purba/ Janson Purba : ± 300 m;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Pajaiman/Op. Maralus Purba :
± 420 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dolok Sanggul :
± 300 m;
- Adalah milik dari Ahli Waris alm. **HOLING PURBA** als. Op. **HEBER PURBA**.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II dan III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht matigedaad**)
4. Menyatakan dalam hukum "**Surat Parnigotan yang diperbuat di atas kertas Segel Tahun 1982 berlogo Burung Garuda Materai Rp. 25 tak bertanggal adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**" yang diperbuat di antara TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II;
5. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II serta Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II kepada Tergugat III serta Penguasaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT III, atas sebahagian tanah warisan Alm. **HOLING PURBA** alias **OP. HEBER PURBA** dari luas ± 13,5 Ha, yaitu seluas ± 2391,21 m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma dua puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba yang dikuasai Alfared Simanullang (sedang dalam perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) :
± 159 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : ± 142,60 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah warisan alm. Holing Purba alias op. Heber Purba : ± 26,60 m;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Bonandolok-Dolok Sanggul : ± 19,00 m;

Yang terletak di Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum (**onrecht Matigedaad**);
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, atau siapa pun juga supaya keluar dari tanah terperkara dengan cara membongkar



- 1 (satu) buah gubuk milik TERGUGAT III, membongkar tanaman kopi, membongkar seluruh tanaman-tanaman liar dan membawa seluruh harta bendanya serta menyerahkan objek perkara dalam keadaan bebas tanpa beban apapun juga kepada PARA PENGGUGAT dan seluruh ahli waris **Alm. HOLING PURBA alias OP. HEBER PURBA** ;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat i, ii dan iii untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 4.641.000,-(empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh ARMADA SEMBIRING, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Trt untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Para Terbanding / Kuasa Para Penggugat tanggal 14 Nopember 2016 ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal Februari 2017 dditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 01 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Hukum Para terbanding semula Penggugat untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

1. Perkara a quo tersangkut 2 (dua) perkara berbeda secara sekaligus ;
2. Para penggugat sesungguhnya tidak memiliki legal standing (Non legitimate persona stand in judicio) ;
3. Gugatan para penggugat kurang pihak Tergugat ;
4. Gugatan para penggugat Error in Objecto ;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan ;

Bahwa para Pembanding semula para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa para Terbanding semula para Penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara a quo, oleh karenanya demi hukum maka seluruh gugatan para Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak ;

B. Putusan telah memenuhi kualifikasi Ultra petitum petitum (memutuskan lebih dari fakta hukum yang didalihkan para Terbanding) ;

Bahwa putusan yang ditentukan pada pertimbangan hukum Hakim Ketua dan Hakim anggota II majelis Hakim dalam perkara a quo haruslah dinyatakan melampaui wewenangnya oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tarutung dan mengadili sendiri perkara a quo dan menyatakan menolak seluruh gugatan para Penggugat ;

C. Permohonan Para Pembanding.

Memohon kepada majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan perkara a quo, untuk berkenan mengambil putusan sebagai berikut ;



■ Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;

■ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.48/Pdt.G/2015/PN.TRT ;

Dan Mengadili Sendiri Perkara a quo,

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Para pembanding ;
2. Menyatakan dalam hukum gugatan Para Terbanding dh. Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvaankelijk verklaard) atau

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Terbanding dh, Para Penggugat ;
2. Menyatakan dalam Hukum Para Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi ;
3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara adalah sah tanah milik Tergugat III ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Membebaskan kepada Para Terbanding (dh. Para Penggugat) seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum, kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 26 Oktober 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Para pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Ketua Majelis dan Hakim Anggota II serta putusan majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

NOMOR : 44/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 33



Menimbang, bahwa oleh karena dalam keberatan para Pembanding semula para Tergugat didalam memori banding tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 26 Oktober 2016 beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Trt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **LINTON SIRAIT, SH.MH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari 2017 **Nomor.44/PDT/2017/PT.MDN** untuk memeriksa

NOMOR : 44/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 34



dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

TTD

TTD

1. LINTON SIRAIT, SH.MH

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

TTD

2. ADI SUTRISNO, SH.MH

Panitera Pengganti :

TTD

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PANITERA,



BASTARIAL,SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.